



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir pada tanggal 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 005, RW. 001, Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir pada tanggal 29 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Kampung Timur, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, lahir pada tanggal 24 Nopember 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di RT. 005, RW. 001, Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon III**;

Dalam perkara ini Pemohon II bertindak atas nama sendiri dan atas nama Pemohon III melalui Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon, dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Mrk tanggal 24 Januari 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1994, **Pemohon I** atau **Pemohon I** dengan **Siti Rohyatun binti Abu Munir** telah melangsungkan pernikahan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Surat kutipan Akta Nikah Nomor: 543/47/X/1994, tertanggal 14 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan almarhumah (**Siti Rohyatun binti Abu Munir**) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama;
 1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 1995;
 2. **Pemohon III**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Nopember 2001;
3. Bahwa Siti Rohyatun binti Abu Munir telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2015 di karenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 9101-KM-21092015-0001, tertanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
4. Bahwa, sebelum almarhumah **Siti Rohyatun binti Abu Munir** meninggal dunia, kedua orang tua kandung almarhumah yang bernama Abu Munir (Ayah) dan Poini (Ibu) telah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal dunia;
5. Bahwa **Siti Rohyatun binti Abu Munir** meninggalkan sejumlah uang dalam bentuk tabungan di rekening Bank Mandiri atas nama **Siti Rohyatun**, dengan nomor rekening: 154-00-1065985-6, lalu para Pemohon bermaksud untuk mengambil uang dan menutup rekening atas nama Siti Rohyatun tersebut, akan tetapi pihak Bank Mandiri menolak pencairan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan rekening tersebut tanpa adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;

1. Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk mengambil uang di nomor rekening almarhumah Siti Rohyatun binti Abu Munir di Bank Mandiri;

6. Bahwa dengan adanya keberatan pihak Bank Mandiri untuk mencairkan uang tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukumnya, maka secara hukum para Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Merauke;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya permohonan penetapan ahli waris yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (**Siti Rohyatun binti Abu Munir**), yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2015 adalah :
 - a. **Pemohon I**, suami almarhumah;
 - b. **Pemohon II**, anak kandung almarhumah;
 - c. **Pemohon III**, anak kandung almarhumah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dengan almarhumah Siti Rohyatun binti Abu Munir yang sebenarnya bukan 2 orang melainkan 4 orang namun 2 orang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Siti Rohyatun meninggal dunia;
2. Bahwa 2 orang anak yang telah meninggal dunia tersebut masing-masing bernama Agus Triono meninggal pada saat masih sekolah taman kanak-kanak tahun 2010 dan yang kedua bernama Ardiansyah meninggal pada usia 3 tahun tepatnya tanggal 19 Agustus 2014;
3. Bahwa posita angka 4 ada perubahan yakni ayah kandung almarhumah Siti Rohyatun sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan almarhumah, sedangkan ibu kandung almarhumah Siti Rohyatun baru meninggal dunia satu minggu yang lalu;
4. Bahwa penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengambil uang tabungan haji di Bank Mandiri Cabang Merauke atas nama Siti Rohyatun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101190107630022 atas nama Pemohon I (Pemohon I), dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 14-06-2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101195107750001 atas nama isteri Pemohon I (Siti Rohyatun), dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 14-06-2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 543/47/X/1994 atas nama Pemohon I dan Siti Rohyatun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, tanggal 21-10-1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1395/Ist/1994 atas nama Pemohon I dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 04-10-1994, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor1415/Ist/1994 atas nama isteri Pemohon I dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 08-10-1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor941/Ist/1996 atas nama Pemohon II dari Kantor Catatan Sipil KabupatenMerauke, tanggal 30-09-1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor1015/Ist/2002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMerauke, tanggal 24-07-2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9101-KM-21092015-0001 atas nama Siti Rohyatun yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMerauke, tanggal 21-09-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- h. Fotokopi Buku tabungan atas nama Siti Rohyatun dari Bank Mandiri cabang Merauke, tanggal 01 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101192801080600 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 25 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa Pemohon I menjelaskan nama Yenni yang tertera dalam bukti P-10 tersebut adalah bukan anak kandung Pemohon I dan Siti Rohyatun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kemenakan dari Pemohon I yang sejak kecil sudah ikut dengan Pemohon I dan Siti Rohyatun dan atas penjelasan Pemohon I tersebut, Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Rawasari, RT.10, RW.02, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Mulya Widadi dan Pemohon II bernama Rian.
- Bahwa Saksi adalah tetangga di Kampung Rawa Sari, Distrik Malind sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan isteri Pemohon I bernama Siti Rohyatun dengan panggilan ibu Tebok;
- Bahwa Pemohon I dan Siti Rohyatun atau ibu Tebok adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka berdua menikah;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Siti Rohyatun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Siti Rohyatun mempunyai 3 orang anak yaitu Rian, Isna dan satunya Saksi lupa namanya;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal ketiga anak tersebut bukan anak dari Pemohon I dan Siti Rohyatun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Siti Rohyatun sekarang tinggal dua orang karena yang satu sudah meninggal dunia sebelum ibu Rohyatun meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan Siti Rohyatun tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa isteri Pemohon I atau ibu Pemohon II yang bernama Siti Rohyatun tersebut telah meninggal dunia kurang lebih 2 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Siti Rohyatun telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Siti Rohyatun meninggal dunia sedangkan ibu kandung dari Siti Rohyatun baru meninggal dunia satu minggu yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan isterinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama di tinggal oleh Siti Rohyatun, Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama hidup isteri Pemohon I atau ibu kandung Pemohon II tidak pernah membuat surat wasiat mengenai harta peninggalannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Rawasari, RT.10, RW.02, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal denganpara Pemohonkarena bertetangga dengan para Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhumahisteri Pemohon latau ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang juga ibu kandung Pemohon II bernama Siti Rohyatun namun di kampung Rawasari lebih di kenal dengan Mbak Tebok;
- Bahwa Pemohon I dan Siti Rohyatun adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Siti Rohyatun dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Isna Pujianti dan dua orang sudah meninggal dunia yaitu Ardiansyah yang meninggal di Jawa sedangkan yang satunya saksi lupa namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyangkal bahwa keempat orang anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Siti Rohyatun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Siti Rohyatun tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua anak Pemohon I dan Siti Rohyatun yang masih hidup semuanya beragama Islam;
- Bahwa isteri Pemohon I/ ibu Pemohon II yang bernama Siti Rohyatun telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa orang tua Siti Rohyatun yaitu mertua Pemohon I atau kakek dan nenek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Siti Rohyatun meninggal dunia sebelum Siti Rohyatun meninggal dunia sedangkan ibu kandung Siti Rohyatun baru meninggal dunia tujuh hari yang lalu;
- Bahwa selama di tinggal oleh Siti Rohyatun, Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidup isteri Pemohon I/ ibu kandung Pemohon II tidak pernah membuat surat wasiat mengenai harta peninggalannya;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang rekening tabungan haji di Bank Mandiri Cabang Merauke sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan sudah cukup segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir *in-person*, dengan demikian maksud Pasal 145 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai suami dan anak kandung dari seorang perempuan yang bernama Siti Rohyatun dan minta ditetapkan sebagai ahli waris orang tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon dan almarhumah beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, dengan demikian perkara *aquo* menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah isterinya bagi Pemohon I dan ibu kandungnya bagi Pemohon Ilyang bernama Siti Rohyatun dengan mendalilkan bahwa almarhumah Siti Rohyatun telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2015 dengan meninggalkan 2 orang anak yang masing-masing bernama Rian Adi Guno (Pemohon II) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isna Pujianti (Pemohon III) untuk mengurus pencairan dana Tabungan Haji di Bank Mandiri Cabang Merauke milik Siti Rohyatun tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemoh telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-10) serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-10, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-10 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Siti Rohyatun dan Kartu Keluarga, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke dan nama-nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga tersebut adalah suami dan anak-anak dari Siti Rohyatun;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Siti Rohyatun yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Siti Rohyatun adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa akta kelahiran atas nama Pemohon I dan Siti Rohyatun yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 04 Oktober 1994 dan tanggal 08 Oktober 1994 terbukti bahwa Pemohon I bernama Pemohon I dan isterinya bernama Siti Rohyatun;

Menimbang, bahwa bukti P-6 s/d P-7 berupa akta kelahiran atas nama Rian Adi Guno (Pemohon II) dan Isna Pujianti (Pemohon III) yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 30 September 1996 dan tanggal 24 Juli 2002 terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dan Siti Rohyatun;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 21 September 2015, yang menerangkan bahwa benar Siti Rohyatun telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa foto kopi buku rekening tabungan haji dari Bank Mandiri Cabang Merauke atas nama Siti Rohyatun, sehingga terbukti benar bahwa isteri Pemohon I / ibu kandung pemohon II adalah pemilik rekening *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan dengan menghadap persidangan satu persatu dan telah disumpah menurut agama masing-masing serta keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa isteri Pemohon I / ibu kandung Pemohon II (Siti Rohyatun) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2015;
- Bahwa selama pernikahannya Siti Rohyatun dan Pemohon Idikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Rian Adi Guno, Isna Pujianti, Agus Triono dan Ardiansyah, namun anak yang bernama Agus Triono dan Ardiansyah telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2010 dan tahun 2014 sebelum Siti Rohyatun meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi selain dengan Siti Rohyatun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung Siti Rohyatun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah sedangkan ibu kandung Siti Rohyatun baru meninggal 7 hari yang lalu;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah Siti Rohyatun meninggal dunia, ahli warisnya adalah suaminya yaitu Pemohon I, kedua anaknya, yaitu Rian Adi Guno (Pemohon I) dan Isna Pujiarti (Pemohon III) serta ibu kandungnya bernama Poini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Siti Rohyatun (Pewaris) dan semuanya beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon serta ibu Poini adalah ahli waris dari almarhumah Siti Rohyatun sehingga dapat menerima harta dan hak-hak yang berkaitan dengan suami / ibu kandungnya / anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung almarhumah yang bernama Poini juga telah meninggal dunia 7 hari yang lalu, maka saat ini ahli waris dari almarhumah Siti Rohyatun yang masih hidup adalah suaminya (Pemohon I) dan kedua anaknya yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris perkara *a quo*, adalah bertujuan hanya untuk mengambil uang tabungan haji dari almarhumah Siti Rohyatun di Bank Mandiri Cabang Merauke saja dan bukan sebagai dasar untuk pembagian harta waris dari almarhumah Siti Rohyatun;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menentukan penetapan tersebut memperhatikan Hadits Nabi yang berbunyi:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر

Artinya: Serahkanlah bagian-bagian, harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka sebagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada si mayit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagaimana dengan penjelasan Pasal tersebut, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (4) R, Bg., maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Siti Rohyatun yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2015 adalah :
 - 2.1. Pemohon I dalam kedudukan sebagai suami ;
 - 2.2. Pemohon II dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.3. Pemohon III dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Amni Trisnawati, S.HI., MA., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Mujib, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Muhammad Huri, S.HI

Suparlan, S.HI., MH

Amni Trisnawati, S.HI., MA

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	435.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	526.000,-

(Lima ratusdua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)